

ABSTRAK PERATURAN BUPATI

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

2024

PERBUP NO.52, BD 2024/NO.52 THN 2024, 5 HLM

PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah perlu pedoman pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, berdasarkan pertimbangan pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Thn 1945; UU No 13 Thn 1950; UU No 23 Thn 2014; UU No 11 Thn 2023; Permendagri No 79 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 5 Juli 2024.